



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 220/Pdt.G/2017/PTA.Smg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, semula Termohon, sekarang Pembanding;

Melawan

**TERBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Konstruksi/Tukang, tempat tinggal di Kabupaten Brebes, semula Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Brebes Nomor 0553/Pdt.G/2017/PA.Bbr. tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes tanggal 21 Juli 2017 Termohon/ Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Brebes tersebut, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengadilan Agama Brebes;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2017 M yang diterima Plh. Panitera Brebes tanggal 24 Agustus 2017;

Salinan Putusan No. 220/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 2 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Brebes tanggal 29 Agustus 2017;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa & mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata hanya pihak Termohon/Pembanding yang mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding berdasarkan surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Brebes tanggal 24 Agustus 2017, sementara pihak Pemohon/Terbanding tidak melakukan (inzage) berdasarkan surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Brebes tanggal 28 Agustus 2017;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukan oleh undang undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan surat surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara itu, serta keterangan saksi saksi yang diajukan oleh para pihak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pada Peradilan Tingkat Pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama

Salinan Putusan No. 220/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 3 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes Nomor 0553/ Pdt.G/2017/PA.Bbs. tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah dan memori banding, maka MHTB mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan cerai talak a quo didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon/Pembanding tidak menghargai Pemohon/Terbanding juga Termohon/Pembanding tidak mau rukun dengan anak bawaan Pemohon/Terbanding sehingga mencapai puncaknya sejak bulan September 2012 Termohon/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya dan hidup pisah dengan Pemohon/Terbanding sehingga sekarang kurang lebih 4 tahun 4 bulan;

Menimbang bahwa meskipun alasan tersebut dibantah oleh Termohon/Pembanding dalam sidang, pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dengan menyatakan bahwa Termohon/Pembanding sudah berbuat sebaik baiknya dan melayani Pemohon/Terbanding sesuai kewajiban istri. Justru Pemohon/Terbanding yang menganjurkan Termohon/Pembanding tinggal di Sawojajar sehingga antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding pisah tempat, namun terdapat hal-hal yang tidak terbantahkan bahwa antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon /Pembanding sejak bulan September 2012 hingga diajukannya permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 0553/ Pdt.G/2017/ PA.Bbs. kedua belah pihak hidup secara terpisah, berdasarkan hal tersebut MHTB berpendapat bahwa antara kedua belah pihak sebagai

Salinan Putusan No. 220/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 4 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri telah terbukti terjadi perselisihan dan tidak lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan diatas dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Pemohon/Terbanding dibawah sumpah di dalam persidangan MHTP dan adanya fakta bahwa kedua belah pihak telah diusahakan dan tidak berhasil untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri didalam rumah tangga, maka menurut MHTB telah cukup membuktikan adanya alasan untuk bercerai sebagai tersebut dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Brebes a quo berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 (2) yang menyatakan :” Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) yang menyatakan : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan (a) dan seterusnya sampai dengan .....huruf (f). Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa MHTB perlu mengetengahkan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/ K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan : suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Salinan Putusan No. 220/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 5 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa MHTB juga berpendapat perlu mempedomani Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan (pertengkaran dan perselisihan) atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan pertimbangan MHTP dalam putusan a quo MHTB tidak bisa lain kecuali harus menyetujui untuk mempertahankan putusan a quo dan menguatkannya sepanjang tuntutan cerai talak;

Menimbang bahwa MHTB tidak sependapat dengan MHTP didalam hal jumlah nominal mut'ah yang harus dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding untuk diberikan kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan besaran nafkah iddah yang ditetapkan oleh MHTP sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, yang berarti setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka adalah jumlah yang patut dan wajar untuk mut'ah bagi Termohon/Pembanding (istri yang tidak mau dicerai ) adalah nafkah satu tahun yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hal ini sebagai kenangan bagi Termohon/Pembanding yang telah mendampingi Pemohon/Terbanding selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

Salinan Putusan No. 220/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 6 dari 10 halaman



Menimbang bahwa MHTB sependapat dengan Ahli Hukum Islam Abu Zahroh dalam Kitabnya Ahwalusysyahshiyah halaman 334, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak itu ba’daddukhul tanpa ridhonya (ridho isteri), maka ia (isteri) berhak mut’ah yaitu nafkah satu tahun setelah habis iddah”;

Menimbang bahwa pertimbangan MHTP yang lain yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar dan oleh karenanya MHTB mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pemanding;

Memperhatikan pasal pasal dan undang undang yang berkaitan dengan perkara ini dan peraturan perundang undangan lain serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan Banding Pemanding dapat diterima ;

Salinan Putusan No. 220/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 7 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 0553/Pdt.G/2017/PA.Bbs. tanggal 10 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 H dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
    - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
  5. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan

Salinan Putusan No. 220/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 8 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAHRIAL, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H. dan Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 05 September 2017 Nomor 220/Pdt.G/2017/PTA.Smg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. SUBANDRIYO, SHI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

HAKIM KETUA,

Ttd.

**Drs. SYAHRIAL, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Drs. H. ABD. CHOLIQ. S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

Ttd.

**H. SUBANDRIYO, SHI.**

Salinan Putusan No. 220/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 9 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Ttd.

**Drs. H. MUKHIDIN.**

Salinan Putusan No. 220/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 10 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)